



PEMERINTAH PROINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- b. bahwa untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang memenuhi syarat peruntukannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur, perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
10. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
23. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Perum Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 154) ;
24. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup ;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber air;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau sumber-sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;

29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri ;
31. Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur ;
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ;
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E)

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas PU Pengairan yang selanjutnya disebut DPU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi di Jawa Timur yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.
7. Perusahaan Umum Jasa Tirta I adalah Badan Usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air di wilayah kerjanya.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang diangkat dan dilantik oleh Gubernur.
10. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
13. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
14. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
15. Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
17. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
18. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

19. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
20. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
23. Pencemaran air, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
25. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air.
26. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
28. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatannya.
30. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan volume dan kadar pencemaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air peruntukannya secara berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. penetapan kriteria mutu air;
 - c. penetapan peruntukan kelas air;
 - d. penetapan baku mutu air;
 - e. penetapan status mutu air;
 - f. pemantauan kualitas air;
 - g. penetapan mutu air sasaran ;
 - h. analisis mutu air I pengujian kualitas air.
- (2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi kegiatan :
 - a. penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran ;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. penetapan baku mutu air limbah ;
 - d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. pemantauan kualitas air;
 - f. penanggulangan dan Pemulihan kualitas air.
- (3) Ruang lingkup kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku pada air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. mendapatkan kualitas air yang baik ;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - c. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BAPEDAL, apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran pada air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam :
- a. menjaga pelestarian kualitas air pada sumber-sumber air;
 - b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
- a. memberikan informasi yang benar dan akurat ;
 - b. mentaati ketentuan persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izin ;
 - c. membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal;
 - d. membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Gubernur.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus merupakan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi dan ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya kepada Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BAPEDAL.

Pasal 12

Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan melibatkan DPU Pengairan, Dinas/Instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perum Jasa Tirta I yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air
Pasal 13

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanarnan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sarna dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada air dan/atau sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Parameter kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Baku Mutu Air dan Status Mutu Air
Pasal 14

- (1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan status mutu air pada sumber air untuk menyatakan :
- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Ketentuan mengenai tingkatan cemar dan kondisi baik status

mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam menentukan tingkatan cemar dan kondisi baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan analisis mutu air.
- (2) Untuk melakukan analisis mutu air harus dilakukan oleh laboratorium lingkungan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 18

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari sumber pencemar.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPEDAL.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPEDAL bertugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemar;
 - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 19

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPU Pengairan, Dinas/Instansi terkait dan Perum Jasa Tirta I sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar Bupati/Walikota dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran sungai.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk :
 - a. pemberian izin lokasi ;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang ;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah ;
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

BAB VI

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Ruang Lingkup dan Persyaratan Baku Mutu Air Limbah

Pasal 21

Baku Mutu Air Limbah meliputi baku mutu air limbah untuk Industri, Kawasan Industri, Industri Terpadu, Kompleks Industri, Hotel, Rumah Sakit dan Kegiatan Usaha lainnya

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air harus :
 - a. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan ;

- b. tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - (3) Parameter Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengambilan Contoh Uji Air Limbah

Pasal 23

- (1) Petugas yang berwenang melakukan pengambilan contoh uji air limbah adalah petugas yang mempunyai sertifikat pengambilan contoh uji.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengambilan contoh uji air limbah dibawah koordinasi BAPEDAL dengan melibatkan DPU Pengairan, Perum Jasa Tirta I dan Dinas/Instansi terkait.
- (3) Pengambilan contoh air limbah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 24

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian izin pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan kebijakan insentif atau disinsentif.

- (3) Gubernur melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga yang dibuang ke dalam air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Dalam upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
- a. penataan persyaratan perizinan pembuangan air limbah yang diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;
 - c. evaluasi laporan hasil pemantauan mutu air pada sumber-sumber air dan mutu air limbah pada sumber pencemar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala BAPEDAL bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAPEDAL menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran ;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat ;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan ;
 - d. memasuki tempat tertentu ;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong ;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah ;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi ;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

- (5) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi pembuatan denah, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- (6) Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal resmi.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air pada sumber-sumber air;
 - b. pengumpulan dan evaluasi data pencemaran air pada sumber-sumber air.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi mutu air limbah ;
 - b. pemantauan dan evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ;
 - c. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 27

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan/atau sumber air wajib mengajukan izin pembuangan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota, diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan/atau Perum Jasa Tirta I yang meliputi :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah ;
 - b. kewajiban untuk memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat ;
 - c. kewajiban untuk memenuhi mutu dan jumlah air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
 - d. kewajiban mengenai cara pembuangan air limbah ;
 - e. kewajiban untuk mengadakan sarana dan penanggulangan keadaan darurat ;
 - f. kewajiban untuk melakukan pemantauan air limbah ;
 - g. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang erat dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib

- melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
- h. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau ;
 - i. kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - j. kewajiban untuk memenuhi baku mutu air limbah ;
 - k. kewajiban untuk memasang alat ukur debit pembuangan air limbah.
 - l. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
 - m. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan ;
 - n. larangan membuang limbah padat, gas serta limbah bahan berbahaya dan beracun dalam air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Setiap penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), harus mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Gubernur melibatkan DPU Pengairan, Dinas/Instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perum Jasa Tirta I serta Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. paksaan pemerintahan ;
 - b. denda administrasi ; atau
 - c. uang paksa.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penutupan sementara saluran pembuangan air limbah.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat peringatan Gubernur.
- (5) Terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Gubernur memberikan rekomendasi kepada Menteri yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan surat-surat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKET A
Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan wajib untuk membayar biaya pemulihan dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan di Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pengelelaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pe/aksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nemer 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2000 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 Pebruari 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM. MSi.

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008
NOMOR 1 TAHUN 2008 SERI E.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat di Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur, untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi disisi lain sumber-sumber pencemaran akibat meningkatnya kegiatan pembangunan berupa usaha dan atau kegiatan manusia dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air di Jawa Timur semakin meningkat yaitu penurunan kualitas sumber-sumber air karena terjadinya pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitasnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap dalam kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, sehingga kualitas air memenuhi baku mutu dan dapat dipertahankan sesuai dengan fungsinya.

Air yang kualitasnya buruk akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam yang merupakan faktor utama dan modal dasar pembangunan. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sangat penting untuk menjamin agar kuantitas dan kualitas air dalam keadaan aman dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan memperhatikan hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah, sehingga perlu dibentuk

Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah - istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (conservation) atau mengendalikan (control).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam pengendalian pencemaran air selain pemantauan kualitas air juga dilakukan kegiatan pemantauan kuantitas air, sebab kuantitas air sangat berpengaruh pada kualitas dan daya dukung air dan/atau sumber air.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air hanya pada air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan persyaratan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi .

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b :

Informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian

pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang.

Informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diberikan oleh Kepala BAPEDAL.

Huruf c :

Laporan yang dilakukan masyarakat kepada Gubernur melalui Kepala BAPEDAL dilakukan secara tertulis dengan melampirkan identitas pelapor atas kejadian pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan pencemaran air.

Ayat (2)

Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi pemberian saran dan masukan sehingga masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan atau perumusan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuka usaha dan atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air sehingga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat mengetahui kondisi air atau sumber air di lokasi rencana tempat berdirinya usaha atau kegiatan.

Informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air diberikan oleh Kepala BAPEDAL

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "memberikan informasi yang benar dan akurat" adalah memberikan informasi mengenai

pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada air dan/atau sumber air dari kegiatan usahanya sesuai kenyataan yang sesungguhnya.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "Laboratorium internal" adalah laboratorium yang merupakan fasilitas dari perusahaan itu sendiri.

Huruf d :

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Laboratorium yang terakreditasi adalah laboratorium yang sudah mendapatkan akreditasi dari "Komite Akreditasi Nasional (KAN)" dan atau mendapatkan "rekomendasi" dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui SARPEDAL (Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan) sebagai laboratorium lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Laboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan mekanisme tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan antara lain kebocoran/tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidak tepatan operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kelas air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengkajian yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui informasi mengenai keadaan mutu air saat ini (*existing quality*), rencana pendayagunaan air sesuai dengan kriteria kelas yang diinginkan, dan tingkat mutu air yang akan dicapai (*objective quality*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air.

Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Dalam hal metoda baku penilaian status mutu air belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat digunakan kaidah ilmiah.

Contoh parameter yang belum tercantum dalam kriteria mutu air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air antara lain, parameter-parameter bio-indikator dan toksisitas.

Ayat (2)

Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik.

Tingkatan tersebut dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks yang berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan.

Mutu air sasaran (*water quality objective*) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air. Mutu air sasaran diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sungai yang kualitas airnya relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, ditingkatkan mencapai baku mutu tertentu.
- b. Sungai yang sudah memiliki peruntukan tertentu, ditingkatkan lagi ketingkat yang lebih baik.

Pasal 18

Ayat (1)

Sumber pencemar yang dimaksud, merupakan usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbahnya ke dalam air dan atau sumber air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, dimana dampak/akibat dari pembuangan air limbah tersebut bersifat regional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "Inventarisasi" adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e :

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Hasil inventarisasi sumber pencemaran air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air

Ayat (2)

Daya tampung beban pencemaran pada sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "Industri" adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Yang dimaksud dengan "Kawasan Industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Yang dimaksud dengan "Industri Terpadu" adalah dua atau lebih jenis industri yang terletak pada satu atau lain lokasi dan instalasi pengolahan limbahnya dijadikan satu.

Yang dimaksud dengan "Kompleks Industri" adalah dua atau lebih jenis industri yang terletak pada satu atau lain lokasi yang instalasi pengolahan limbahnya ada pada industri itu sendiri tetapi pembuangannya dijadikan satu. Yang . dimaksud dengan "Hotel" adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara .komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit" adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

Yang dimaksud dengan "Kegiatan Usaha Lainnya" adalah kegiatan ekonomi diluar kegiatan industri yaitu peternakan sapi perah, peternakan babi, rumah potong hewan, pencucian kendaraan bermotor dan kegiatan ekonomi lainnya yang dalam menjalankan usahanya menghasilkan air limbah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan" adalah:

- a. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (dokumen AMDAL); dan
- b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (dokumen UKL-UPL)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Sertifikat pengambilan contoh uji yang dimaksudkan adalah sertifikat mengikuti pelatihan pengambilan contoh uji, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pemberian izin pembuangan air limbah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan atau sumber air lintas Kabupaten/Kota tersebut tidak mengakibatkan terjadinya penurunan mutu kelas air di air dan/atau sumber air lintas Kabupaten/Kota sehingga air dan/atau sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b :

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa mengurangi frekuensi swapantau, dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain menambah frekuensi swapantau, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur yang dimaksud adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah diangkat dan dilantik oleh Gubernur dengan berdasarkan Surat Penetapan Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tanda pengenal resmi yang dimaksud berbentuk sebuah brevet yang didalamnya berisi Nama, Nip, Pangkat/Golongan, No.SK. Pengangkatan, Jabatan dan dilengkapi photo dari pemegang brevet, dengan disampingnya ada lambang lingkungan hidup berupa akar pohon berwarna kuning emas dengan dasar hijau dan bertuliskan PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) yang terbuat dari perunggu berwarna kuning.

Brevet merupakan tanda anggota Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan didapat setelah dilantik terlebih dahulu oleh Gubernur.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b :

Agar operator dan penanggungjawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (I PAL) pada usaha dan/atau kegiatan dapat lebih bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran ditempat kerjanya masing-masing, yaitu dengan :

- a. Selalu melaporkan progress/perkembangan yang telah dilakukan ditempat kerjanya masing-masing ke

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga hubungan koordinasi antara industri dan pembina (Pemerintah) semakin meningkat;

- b. Meningkatkan efektivitas pengolahan air limbahnya sehingga memenuhi baku mutu air limbah;
- c. Meningkatkan kemampuan serta pengetahuan dalam mengelola lingkungan khususnya bidang air yang terkait dengan upaya pengendalian pencemaran air sehingga upaya-upaya perbaikan IPAL industri dapat meningkat;
- d. Memberikan masukan kepada pihak pimpinan perusahaan untuk mengelola air limbah secara efektif dan efisien melalui teknologi yang tepat guna.

Hal tersebut diatas merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan dan pelaksanaan program Environmental Pollution Control Manager (EPCM), yang bertujuan untuk :

- a. Mendukung Pemerintah dalam rangka pengendalian pencemaran;
- b. Memberikan nilai tambah dan memberikan pengakuan bagi pengelola lingkungan di Pabrik;
- c. Menciptakan mekanisme "fair dan transparent" yang dijalankan oleh stakeholders;
- d. Mendorong penyedia jasa pelatihan (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia/IATPI) untuk menciptakan mekanisme pelatihan yang efektif dan efisien.

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e :

Cukup Jelas

Huruf f:

Cukup Jelas

Huruf g :

Cukup Jelas

Huruf h :

Cukup Jelas

Huruf i :

Cukup Jelas

Huruf j :

Swapantau dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan, sedangkan laporan hasil swapantau dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala BAPEDAL.

Huruf k :

Pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air wajib dibayar oleh para penerima manfaat pengelolaan sumber daya air, baik untuk tujuan pengusahaan sumber daya air maupun untuk tujuan penggunaan sumber daya air.

Pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air dimaksud dipungut oleh Perum Jasa Tirta I sebagai Badan Usaha Milik Negara atau DPU Pengairan Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan jasa pengelolaan sumber daya air digunakan untuk :

- a. biaya sistem informasi;
- b. biaya perencanaan;
- c. biaya pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya operasi, pemeliharaan; dan
- e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap jenis pembiayaan mencakup tiga aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Huruf l:

Cukup Jelas

Huruf m:

Cukup Jelas

Huruf n :

Pengertian limbah padat termasuk limbah yang berwujud lumpur dan/atau slurry.

Contoh dari pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penempatan material sisa usaha dan/atau kegiatan penambangan berupa tailing ke dalam air dan/atau sumber air.

Contoh dari pembuangan gas misalnya memasukan pipa pembuangan gas yang mengandung unsur pencemar seperti ammonium dan/atau uap panas kedalam air dan/atau sumber air.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (*partial*) oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengeloa/aan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS).

Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penataan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a:

Paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf b :

Denda administrasi dilaksanakan terhadap keterlambatan pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Huruf c:

Uang paksa yang dimaksud adalah sebagai pengganti dari sanksi paksaan pemerintahan, yaitu apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi paksaan pemerintahan, akan tetapi usaha dan/atau kegiatan tersebut tetap melakukan pelanggaran maka dikenakan uang paksa, tujuannya adalah memaksa tindakan penghentian pelanggaran dan/atau pemulihan lingkungan. Besarnya uang paksa yang ditetapkan sama besarnya dengan biaya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sesuai dengan besarnya pelanggaran dan lamanya pencemaran tersebut berlangsung.

Uang paksa yang diterapkan bukan masuk pada pajak atau masuk ke Kas Negara akan tetapi hasil dari penerapan uang paksa tersebut dipakai untuk melakukan pemulihan pencemaran, penanggulangan pencemaran dan pengendalian pencemaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Pelanggaran-pelanggaran tertentu" adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e:

Cukup Jelas

Huruf f:

Ahli yang dimaksudkan adalah ahli dibidang lingkungan dan hukum terutama hukum pidana bisa dari kalangan akademisi, praktisi lingkungan dan hukum, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan dan masyarakat pemerhati lingkungan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pasal ini merupakan penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata, dimana para pihak yang bersengketa adalah antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak lain yang dirasa merugikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas